



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/544 TAHUN 2021

TENTANG

PENUTUPAN NOMOR REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO
TAHAP IV

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum, maka perlu menetapkan Penutupan Nomor Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
- b. bahwa Penutupan Rekening dilakukan karena adanya rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, Dana Alokasi Khusus, BOS Buku, SPMI dan Rekening Dana Bantuan Hadiah yang sudah tidak digunakan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

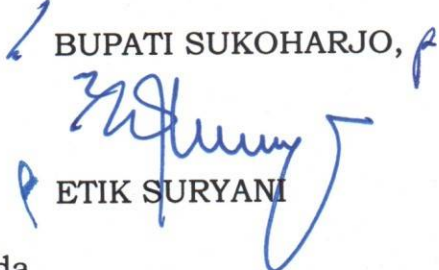
Menetapkan :

- KESATU** : Menutup Nomor Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar memindahbukukan dana yang ada dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo ke Rekening Penerimaan Kas Umum Daerah dengan nomor Rekening 1.030.00009.7, dan menutup rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

p.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-



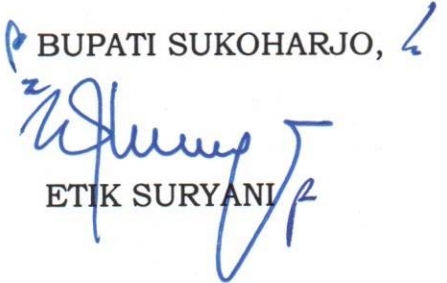
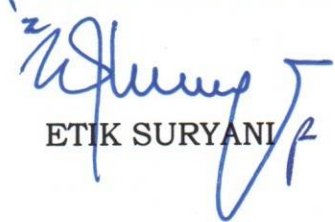
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/544 TAHUN 2021
 Tanggal : 10 Desember 2021

**DAFTAR PENUTUPAN NOMOR REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
 PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO
 TAHAP IV**

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3124056054	SMPN 02 BULU/SURANTO	DANA ALOKASI KHUSUS
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030197363	SMPN 2 GROGOL SKH/JUWARDI	DANA ALOKASI KHUSUS
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3075042859	SMPN 2 KARTASURA	DANA ALOKASI KHUSUS
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3131021835	DAK SMP NEGERI 2 NGUTER	DANA ALOKASI KHUSUS
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3131029640	BENDA GAJI SMPN 4 SUKOHARJO	
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030305492	SDN BULAKREJO 04 SUKOHARJO	DANA ALOKASI KHUSUS
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030305263	SDN POJOK 2 TAWANGSARI	DANA ALOKASI KHUSUS
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030305239	SDN PURON 03 BULU	DANA ALOKASI KHUSUS

1	2	3	4	5
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030326911	DAK SKB SUKOHARJO	DANA ALOKASI KHUSUS
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030326775	DAK UPTD SMP NEGERI 1 BULU	DANA ALOKASI KHUSUS
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030328697	DAK UPTD SMP N 5 SUKOHARJO	DANA ALOKASI KHUSUS
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030328701	DAK UPTD SMP N 2 NGUTER	DANA ALOKASI KHUSUS
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030326929	DAK UPTD SMP N 4 POLOKARTO	DANA ALOKASI KHUSUS
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030328760	DAK UPTD SMP N 2 GROGOL	DANA ALOKASI KHUSUS
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3131032128	DAK UPTD SDN NGUTER 01	DANA ALOKASI KHUSUS
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3131032110	DAK UPTD SDN KEDUNGWINONG 03	DANA ALOKASI KHUSUS
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3075087127	DAK UPTD SDN KARTASURA 04	DANA ALOKASI KHUSUS
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3131005392	SDN KEDUNGWINONG 01 NGUTER	BOS BUKU
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030158031	D PENY PDD KAB SDN JETIS 04	BOS BUKU
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3075006313	SDN NGEMPLAK 02/ SRI SUPRPTI	BOS BUKU
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3075085892	SDN KARTASURA 1	BOS BUKU

1	2	3	4	5
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3075087046	SPMI SMP NEGERI 3 KARTASURA	SPMI
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3149033121	SPMI SMP NEGERI 1 MOJOLABAN	SPMI
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3030309498	SMP NEGERI 3 NGUTER	REKENING DANA BANTUAN HADIAH
25	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	1030007740	APBN TP TPHP DISPERTAN SKH	
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1030006107	BEND PENG PEM SEK DINKOMINFO	
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1030006115	BEND PENG PEM BID SI DINKOMINFO	
28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1030006140	BEND PENG PEM BID SANDI DINKOM	

BUPATI SUKOHARJO, 

 ETIK SURYANI